

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹

PP Keamanan Pangan, mendefinisikan bahwa keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.²

Keamanan pangan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan karena dapat berdampak pada kesehatan, baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Menurut data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sepanjang tahun

¹ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

² Sujarwo, Litbang Jurnal, *Kajian Kandungan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya 2018–2019 Se-Kota Pekalongan Dan Implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 Kota Pekalongan* Vol. 18 No. 2 Tahun 2020

2012, insiden keracunan akibat mengonsumsi makanan menduduki posisi paling tinggi, yaitu 66,7%, dibandingkan dengan keracunan akibat penyebab lain, misalnya obat, kosmetika, dan lain-lain. Salah satu penyebab keracunan makanan adalah adanya cemaran kimia dalam makanan tersebut³

Konsumen Adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴ konsumen adalah berarti pemakai yang berasal dari kata “*consumer*.” Dalam perkembangannya, pengertian ini berkembang yang akhirnya sampai kepada pengertian “korban pemakaian produk yang cacat,” baik korban yang dimaksudkan sebagai pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai. Konsumen sering dilawankan dengan produsen atau pelaku usaha atau pengusaha, yaitu pihak yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen⁵

Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, hukum perlindungan konsumen juga menjadi salah satu aspek yang menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kegiatan jual beli. Meskipun ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak bertujuan untuk mematikan pelaku usaha. Dengan

³ Yhona Pranatmanitya, Veriani Aprillia, *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia* Vol. 4, No. 1, Januari 2016: 49-55

⁴ Undang – undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999

⁵ Hulman panjaitan, “*Hukum Perlindungan konsumen*” (Jakarta, Jala Permata Aksara 2021) Hal 73

adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diharapkan lebih termotivasi untuk meningkatkan daya saingnya dengan memperhatikan kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha, karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli selaku konsumen. Apabila penjual memahami hukum perlindungan konsumen maka mereka tidak akan melanggar hukum tersebut dan berjualan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.⁶

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat dibutuhkan oleh sebagian besar kalangan masyarakat, khususnya adalah para konsumen karena di dalam pergaulan hidup mereka sehari-hari masih sangat banyak ditemukan permasalahan tentang sengketa konsumen, di mana mereka merasa dirugikan oleh produsen karena produk barang dan/atau jasa yang di konsumsinya.⁷

Ciki Ngebul atau Cikbul atau bisa disebut ICE SMOKE merupakan makanan ringan yang diminati anak-anak karena tampilannya yang sangat menarik dikarenakan ngebul atau berasap. Makanan ringan ini sangat populer di kalangan masyarakat khususnya anak-anak dan makanan ini biasa di temukan di kegiatan pasar malam, bazar, bahkan di pusat perbelanjaan ini menjadi trending.⁸

Daya tarik dari ciki ngebul adalah adanya asap yang mengepul dari

⁶ Puteri Asyifa Octavia Apandy dkk, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021

⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha ilmu 2015

⁸ <https://dinkes.banjarkota.go.id/waspada-jajanan-unik-cikbul-ciki-ngebul/>, di akses pada tanggal 23 mei 2023, pukul 12.50

makanan, sehingga ada juga yang menyebutnya sebagai dragon breath (nafas naga). Kombinasi warna-warni ciki dan kebulan asap inilah yang menarik perhatian terutama bagi anak-anak. Asap yang muncul ini bersumber dari bahan yang disebut nitrogen cair (liquid nitrogen (LN₂)).⁹

Dampak negatif nitrogen cair bagi kesehatan :

1. Terhirup (inhalasi)
Menghirup asap yang berasal dari nitrogen cair, terlebih jika berada di ruangan tertutup dengan jumlah nitrogen cair yang berlebihan, dapat menyebabkan asfiksia hingga kematian.
2. Kontak langsung
Nitrogen cair yang bersentuhan langsung dengan bagian tubuh (misal : kulit, mata) dapat menyebabkan frostbite, blister, dan kerusakan jaringan, jika nitrogen cair menempel pada makanan yang dikonsumsi maka rongga mulut juga dapat mengalami kerusakan.
3. Tertelan (ingesti)
Efek paling berbahaya dari tertelannya nitrogen cair adalah terjadinya gastrointestinal barotrauma, yaitu cedera/trauma akibat peningkatan tekanan di lambung secara ekstrim. Ketika nitrogen cair berubah menjadi gas, volumenya meningkat hingga 700 kali lipat. Jika hal ini terjadi di dalam lambung, seseorang dapat merasakan nyeri perut yang sangat hebat. Peningkatan tekanan ini kemudian akan menyebabkan kematian jaringan hingga ruptur lambung.

Efek berbahaya penggunaan nitrogen cair dalam penyajian makanan dan minuman tentu saja dapat dicegah.

1. Penjual / pembuat makanan dan minuman harus memahami cara kerja, sifat, dan cara mengelola nitrogen cair
2. Sebelum dikonsumsi, harus dipastikan bahwa sudah tidak ada cairan nitrogen yang menempel di makanan atau wadah penyajian untuk menghindari tertelannya nitrogen cair
3. Tidak mengonsumsi makanan dan minuman jika masih mengeluarkan asap yang berasal dari nitrogen cair

⁹ surat edaran nomor : KL.02.02/c/90/2023 tentang pengawasan terhadap penggunaan nitrogen cair pada produk pangan siap saji

4. Tidak menghirup asap yang berasal dari nitrogen cair
5. Penjual wajib menyampaikan kepada konsumen cara mengonsumsi makanan dan minuman yang disajikan dengan nitrogen cair secara aman¹⁰

Beberapa kasus ciki ngebul yang telah terjadi dan memakan korban Pertama Pada Bulan Juli 2022 terjadi 1 kasus pada anak yang mengonsumsi ice smoke di desa Ngasinan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo yang menyebabkan terjadinya luka bakar. Kedua Pada tanggal 19 November 2022, UPTD Puskesmas Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya melaporkan telah terjadi KLB keracunan pangan dengan jumlah kasus 23 orang, 1 kasus diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit. Gejala timbul setelah mengonsumsi jajanan jenis Ciki ngebul. Ketiga Pada tanggal 21 Desember 2022, UGD Rumah Sakit Haji Jakarta melaporkan menerima pasien anak laki-laki berumur 4,2 datang dengan keluhan nyeri perut hebat setelah mengonsumsi jajanan jenis Ciki ngebul.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” dan di Pasal 2 disebutkan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Serta di Pasal 4 huruf a menyebutkan hak dari konsumen yang dimana “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.”

¹⁰ Rahma kusumawardhani, humas.rsugm, *nitrogen cair dan dampaknya bagi kesehatan*, <https://rsa.ugm.ac.id/id/2023/02/ciki-ngebul-nitrogen-cair-dan-dampaknya-bagi-kesehatan/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023, pukul 12.37

¹¹ <https://kesehatan.kontan.co.id/news/korban-ciki-ngebul-makin-banyak-ini-bahaya-nitrogen-cair>

berdasarkan Pasal-pasal di atas konsumen di lindungi oleh Undang-Undang perlindungan konsumen dan hak dari konsumen terjamin.¹²

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Pangan disebutkan “setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar” pangan tercemar sendiri di jelaskan di dalam ayat 2 huruf a “mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia”.¹³ Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan atau makanan yang berbahaya dikarenakan dapat membahayakan kesehatan serta jika manusia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PP Keamanan Pangan menyebutkan “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.” yang mana dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa pangan adalah segala hal yang berasal dari sumber hayati baik yang di olah maupun tidak di olah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman.¹⁴

Berdasarkan Pasal 111 ayat (6) UU Kesehatan menyebutkan “Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau

¹² Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹³ Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa makan dan minuman yang pada intinya tidak memenuhi standar dilarang untuk diedarkan dikarenakan dapat membahayakan kesehatan atau bisa menyebabkan kematian seperti halnya dalam makanan ciki ngebul, dimana dalam kasus tersebut ada korban atau konsumen yang mengalami kerugian yang membahayakan kesehatannya dan rata-rata dalam kasus tersebut yang menjadi korban dari ciki ngebul tersebut adalah anak-anak.¹⁵

Berdasarkan uraian-uraian di atas, yang mana dalam mengkualifikasi bahan makanan yang berbahaya di dalam makanan ciki ngebul masih tidak jelas sehingga membahayakan konsumen khususnya anak-anak. Maka dari itu penelitian ini diambil dikarenakan tertarik untuk menganalisa apakah ciki ngebul yang berbahan nitrogen cair tersebut merupakan makanan berbahaya bagi kesehatan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah ciki ngebul merupakan jenis makanan berbahaya berdasarkan UU Pangan dan UU Kesehatan?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penjualan bahan makanan yang berbahaya?

¹⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis pengaturan perlindungan konsumen terhadap penjualan bahan berbahaya
- 2) Menganalisis pendekatan konsep tentang makanan yang berbahaya terhadap konsumen

1.4. Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi kepastakaan di bidang hukum perdata khususnya mengenai perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan berbahaya pada makanan.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, referensi, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan. Penelitian ini akan bermanfaat bagi kepentingan Masyarakat.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulis menemukan tulisan beberapa jurnal dengan tema serupa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia. Pembeda yang penulis gunakan adalah dengan membedakan pembahasan yang terdapat dalam tulisan tersebut.

Tabel 1.1

No.	Nama Penulis	Judul/Fakultas dan Universitas/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil
1.	MOKHAMAD FIRDAUS YULIAN KUSUMA	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MAKANAN DAN MINUMAN DENGAN ADANYA BAHAN PENGAWET YANG BERBAHAYA Fakultas Hukum Universitas Jember. 2017.	Bagaimana pengaturan perlindungan kepada konsumen terhadap keamanan dan gizi pangan (makanan dan minuman) berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana standarisasi dan pengawasan makanan dan minuman yang beredar di masyarakat? Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan pengawet berbahaya?	hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan dan minuman, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, memilih barang, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, dan lainnya. Dalam ketentuan Pasal 8 sampai 18 UUPK, salah satunya adalah larangan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan atau perdagangan barang dan atau jasa dalam Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUPK. Perlindungan ini disebutkan juga dalam ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

				Kesehatan yang melarang pelaku usaha menambahkan bahan tambahan berbahaya pada produk pangan dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang memberikan peraturan tentang pembatasan terhadap bahan pengawat makanan.
2.	YUSTIN ALDI SAPUTRO	PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Indonesia Yogyakarta. 2018.	Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya di pasar beringharjo? Bagaimana pelaksanaan pengawasan balai besar pengawasa obat dan makanan yogyakarta terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di pasar beringharjo?	Tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam melakukan setiap kegiatan pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang dihasilkannya. Setiap pelanggaran atas norma-norma dan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu pada pelaku usaha akan dikenai sanksi hukum baik berupa sanksi administratif, perdata maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi ini sangat penting karena sanksi merupakan suatu alat untuk memaksa

				agar orang mematuhi norma yang ada. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3.	PUTU SITHA LAKSMI SAKYA MONI	PERLINDUGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN TERLARANG PADA MAKANAN YANG BEREDAR DI KOTA YOGYAKARTA Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2021.	Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan menurut islam dan undang-undang perlindungan konsumen?	Konsumen merupakan komponen penting dalam kehidupan perdagangan konsumen juga harus memiliki hak mereka sendiri. Perlindungan bagi konsumen diatur dalam undang-undang, oleh karena itu konsumen memiliki perlindungan hukum berdasarkan undang-undang yang ada yaitu perlindungan konsumen hukum. Dalam undang-undang perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak yang harus diperoleh oleh konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Salah satu tanggung jawab dari pelaku usaha adalah dilarang menjual atau mengedarkan makanan yang mengandung material berbahaya. Namun, kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang masih berperilaku buruk untuk

				menggunakan bahan berbahaya ini sebagai bahan tambahan makanan.
--	--	--	--	---

Perbedaan dari ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini yakni :

1. Perbedaan penelitian mokhammad firdaus yulian mengenai objeknya yaitu tentang bahan pengawet berbahaya sedangkan dalam penelitian ini tentang bahan berbahaya yang dikonsumsi dalam makanan ciki ngebul, persamaan dari penelitian tersebut sama-sama membahas tentang bahan berbahaya pada makanan.
2. Perbedaan penelitian yustin aldi saputro mengenai tindakan produsen atau pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mana lebih fokus pada tindakan produsen atau pelaku usaha sedangkan di penelitian ini lebih memfokuskan pengaturan perlindungan konsumen terhadap penjualan bahan berbahaya dan pada Undang-undang Pangan dan objeknya adalah formalin, Boraks, dan Rhodamin B sedangkan penelitian ini adalah Nitrogen Cair.
3. Perbedaan penelitian Putu Sitha Laksmi Sakya Moni mengenai pembahasan yang berfokus kepada hukum islam dan undang-undang perlindungan konsumen sedangkan di penelitian ini berfokus kepada Undang-undang pangan dan Undang-undang perlindungan konsumen dan objeknya adalah Boraks dan Formalin sedangkan penelitian ini adalah Nitrogen Cair.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas, oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.¹⁶

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan atau di kenal *Statue Approach* pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (teliti) dan pendekatan konseptual atau (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁷

Pendekatan dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara

¹⁶ H.Zainal Asikin, Amiruddin,"*Pengantar Metode Penelitian Hukum*",Depok,PT Rajagrafindo Persada,2016 Hal.118

¹⁷ *Ibid.* Hal. 177

menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pangan dan perlindungan konsumen. Sedangkan pendekatan konseptual dengan mendasarkan konsep makanan berbahaya dan pengkualifikasikan jenis bahan makanan berbahaya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan Isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber sumber peneltian hukum dapat dibedakan menjadi sumber sumber penelitian yang berupa bahan bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
- e. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan

Tambahan Pangan

- g. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Bahan Penolong Dalam Pengolahan Pangan
- h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas Untuk Kemasan
- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- j. Surat Edaran Nomor : KL.02.02/C/90/2023 Tentang Pengawasan Terhadap Penggunaan Nitrogen Cair Pada Produk Pangan Siap Saji

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif..¹⁸

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hal 59.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang di pakai dalam penulisan penelitian ini ialah Studi Kepustakaan, yakni melakukan pengumpulan bahan-bahan yang asalnya dari bahan hukum yang didapatkan, baik dalam bahan hukum primer ataupun dalam bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan dengan cara studi pustaka dapat dilakukan dengan membaca, memahami, menelaah, dan mengutip data-data dalam literatur yang berhubungan dengan inti pembahasan di dalam penelitian.

1.6.5. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum, yang digunakan di dalam penelitian ini ialah metode Analisis bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas).¹⁹

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data

¹⁹ Ibid. Hal. 68.

hukum positif tertulis

- 2) Merumuskan pengertian-pengertian hukum
- 3) Pembentukan standar-standar hukum
- 4) Perumusan kaidah-kaidah hukum.²⁰

Keempat hal tersebut merupakan tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif ini.

²⁰ *Ibid.* Hal 70.